

# **EFEKTIVITAS PERDA NO 10 TAHUN 2017 TENTANG PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN MINUMAN BERALKOHOL DI KOTA BANJARMASIN**

Hasrawati, Galuh Nashrullah KMR, Rahmatul Huda  
Hukum Ekonomi Syariah,74234, Fakultas Studi Islam, NPM16500003  
Hukum Ekonomi Syariah,74234, Fakultas Studi Islam, NIDN1108117201  
Hukum Ekonomi Syariah,74234, Fakultas Studi Islam, NIDN1113089201  
E-mail : [hasra.rafa@gmail.com](mailto:hasra.rafa@gmail.com)

## **ABSTRAK**

Salah satu produk hukum yang tidak boleh disepelekan baik itu Pemerintah maupun masyarakat adalah Peraturan Daerah No. 10 tahun 2017 tentang pengendalian minuman beralkohol. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan metode observasi, wawancara dan dokumentasi. Lokasi penelitian di Kota Banjarmasin. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dampak apabila minuman keras atau minuman beralkohol beredar di masyarakat serta ingin mengetahui apakah Peraturan Daerah No. 10 tahun 2017 sudah efektif atau belum. Kesimpulan dari penelitian ini adalah dampak dari pada minuman keras atau minuman beralkohol sangat berbahaya bagi yang mengkonsumsi maupun lingkungannya, untuk mengetahui Peraturan Daerah No. 10 tahun 2017 sudah Efektif atau belum di masyarakat peneliti mendapatkan hasil penelitian bahwa untuk mengetahui efektif atau tidak Peraturan Daerah No. tahun 2017 tentang pengawasan dan pengendalian minuman beralkohol belum bisa memastikan efektif atau tidaknya karena belum ada survei langsung oleh pihak yang berwenang di masyarakat guna mengetahui efektif atau tidaknya Peraturan Daerah No. 10 tahun 2017. Saran yang dapat disampaikan oleh peneliti untuk pemerintah atau aparat yang berhubungan dengan pembentukan sebuah hukum agar bisa mengontrol dengan baik masyarakat agar aturan yang di buat oleh Dinas atau Instansi Pemerintahan yang ikut serta dalam pembentukan dan pengesahan sebuah aturan memperhatikan apakah aturan yang dibuat sudah efektif atau belum efektif di masyarakat.

Kata Kunci : Efektivitas, Peraturan , Daerah

## **ABSTACT**

*One of the legal products that should not be underestimated by both the government and the community is regional regulation No. 10 of 2017 concerning the control of alcoholic beverages. In this study, researchers used a qualitative research type with observation, interview and documentation methods. research location in the city of Banjarmasin. The purpose of this study is to determine the impact if liquor or alcoholic drinks circulate in the community and to find out whether regional regulation No.10 of 2017 is effective or not. The conclusion of this study is that the impact of liquor or alcoholic beverages is very dangerous for those who consume it and the environment, to find out local regulations No. 10 of 2017 has been effective or not in the research community, the research results show that to find out whether or not regional regulation No. 10 of 2017 regarding the supervision and control of alcoholic drinks cannot confirm whether it is effective or not because there has been no direct survey by the authorities in the community to determine whether or not regional regulation No. 10 of 2017. suggestions that can be conveyed by researchers to the government or officials related to the formation of a law in order to properly control the community so that the rules made by the Agency or government agencies that participate in the formation and ratification of a rule pay attention to whether the rules made are effective or not in society.*

*keywords: effectiveness, regulation, area*

## **1. PENDAHULUAN**

### **a. Latar Belakang**

Minuman keras merupakan minuman yang mempunyai pengaruh terhadap syaraf-syaraf, terutama pada syaraf otak. Pengaruh tersebut bisa me buat orang tidak bisa mengontrol dirinya sendiri sehingga tidak mempunyai rasa malu. Masalah minuman keras sekarang ini sudah menjadi masalah besar sebab minuman keras tidak hanya membahayakan pemakainya saja akan tetapi membawa pengaruh buruk untuk lingkungannya.

Adapun tempat yang diperbolehkan oleh Pemerintah Daerah Banjarmasin untuk menjual ataupun mengkonsumsi minuman keras berdasarkan BAB IV pada Peraturan Daerah No. 10 tahun 2017 pada pasal 5, 6 dan pasal 7. Pada pasala 5 berisi tentang penjual langsung minuman beralkohol golongan A,B dan C hanya di perbolehkan menjual belikan minuman beralkohol untuk diminum langsung pada tempat yang di tentukan. Pada BAB IV pasal 6 yang isinya antara lain :

1. Penjual minuman beralkohol bisa meminum pada tempat yang ditentukan serta hanya dapat dijual di restoran, bar, pub, diskotik, karaoke dewasa baik itu yang mjuga ruang lingkup hotel maupun bukan, sesuai degan peraturan perundang-undangan di bidang kepariwisataan.
2. Restoran, bar, pub, diskotik, karaoke yang sudah masuk kategori dewasa merupakan fasilitas hotel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan fasilitas yang berada di hotel bintang 4 dan 5.
3. Minuman beralkohol golongan A juga dapat dijual di toko seperti supermarket dan hypermarket.
4. Penjual pengecer dan penjual langsung bisa memperjualkan minuman beralkohol yang langsung dari Distributor dan sub Distributor.

Berdasarkan uraian BAB IV diatas pada Peraturan Daerah No. 10 tahun 2017 pada pasal 6 jelas bahwa pemerintah sudah mengupayakan agar tidak ada lagi individu atau kelompok yang mengedarkan minuman keras tanpa ada izin. Akan tetapi usaha penekanan yang dilakkukan oleh Pemerintah Daerah berdasarkan Peraturan Daerah No. 10 tahun 2017 belum sepenuhnya efektif sebab masih ada oknum atau pelaku yang menjual minuman keras secara illegal (tiak sah).

Berdasarkan Peraturan Daerah No. 10 tahun 2017 selain mengatur tentang tempat yang di perbolehkan untuk menjual minuman keras dalam Peraturan Daerah No 10 tahun 2017 juga diatur lokasi dan diperbolehkan kepada siapa penjualan minuman keras atau alkohol di lakukan serta sanksi apabila melanggar peraturan tersebut. Pada pasal 9 berisi tentang lokasi tempat pejualan yang di perbolehkan yang terdiri dari 2 ayat adapun isinya yakni:

1. TBB sebagai pengecer yang berlokasi di kawasan pabean hanya diizinkan menjual beralohol kepada :  
Warga Negara Asing (WNA) yang akan bepergian keluar negeri
  - a. Penumpang yang berkewarga Negara Asing (WNA) yang sedang transit dikaawasan pabean
  - b. Anggota korps diplomatik yang punya tugas di Indonesia serta keluarga yang bertempat tinggal di Indonesia serta lembaga bertugas di Indonesia beserta keluarganya yang berdomisili di Indonesia berikut diplomatik
  - c. Pejabat atau tenaga yang punya keahlian yang bekerja pada Badan Internasional di Indonesia yang memperoleh kekebalan diplomatik beserta keluarganya

2. Penjualan minuman keras atau minuman beralkohol sebagaimana yang di maksud pada ayat (1) wajib di buktikan dengan paspor atau kartu identitas sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Adapun sanksi apabila melanggar aturan tersebut terdapat pada bab IX tentang sanksi administrasi pada pasal 31 yang isinya antara lain :

1. Penjual langsung yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat 4 dikenai sanksi administratif berupa pencabutan SIUP-MB
2. Penjual langsung yang tidak patuh dengan ketentuan seperti yang ada dalam pasal 6 ayat 4 dikenai sanksi administratif berupa pencabutan SIUP-MB
3. Penjual langsung dan pengecer yang tidak mematuhi aturan seperti yang dimaksud pada pasal 27 dikenai sanksi administratif berupa pencabutan SIUP-MB, SKP-A, SKPL-A atau izin teknis
4. Penjualan eceran yang tidak mematuhi aturan seperti yang dimaksud pada pasal 8 dikenai sanksi administratif berupa pencabutan SIUP-MB atau SKP-A
5. TBB yang tidak mematuhi aturan seperti ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 dikenai sanksi administratif berupa pencabutan SIUP-MB
6. Ketentuan lebih lanjut pengaturan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat 1, ayat 2, ayat 3 dan ayat 4.

Menurut Soerjono Soekanto, ada 5 faktor yang mempengaruhi sebuah peraturan itu bisa dikatakan efektif atau tidak. Adapun faktor-faktor tersebut sebagai berikut :

- a. Faktor hukum tertulis atau tidak tertulis

Soerjono Soekanto menjelaskan dengan menggunakan undang-undang, dimana undang-undang dapat diartikan sebagai materil, artinya peraturan tertulis yang diberlakukan secara kesemua serta dibuat oleh penguasa Pusat maupun Daerah.

- b. Faktor Penegakan Hukum

Penegak hukum disini bukan membahas bagaimana ketentuan pidana atau administratif. Ruang lingkup dan istilah “penegak hukum” adalah luas, sehingga dalam hal itu mencakup instansi yang berkecimpung secara langsung atau tidak dalam bidang penegakan hukum. Soerjono Soekanto membatasi penekakan hukum pada kalangan yang secara langsung berkecimpung dalam bidang penegakan hukum yang tidak hanya mencakup *law enforcement*.

- c. Faktor Sarana atau Fasilitas

Sarana dan fasilitas yang dimaksud Soerjono Soekanto sangat penting didalam penegakan hukum. Ketidak adaan sarana atau fasilitas tersebut, tidak bisa menjamin hukum sesuai peran yang semestinya dengan peran yang aktual.

- d. Faktor Masyarakat

Penegakan hukum berasal dari masyarakat, yang tujuannya untuk mencapai kedamaian didalam masyarakat. Oleh sebab itu, dilihat dari ketertentu maka masyarakat bisa tahu penegakan hukum tersebut.

- e. Faktor Kebudayaan

Sebenarnya faktor kebudayaan dengan faktor masyarakat tidak dapat dibedakan. Tapi menurut Soerjono Soekanto, faktor masyarakat dengan faktor kebudayaan dibedakan karena untuk membahas persoalan sistem nilai-nilai yang menjadi benang merah dari kebudayaan spiritual atau non material.

Kota Banjarmasin merupakan Kota yang agamis sebagaimana visi misi Walikota Banjarmasin Adapun visi misi Kota Banjarmasin tahun 2016-2021 yaitu :

1. Visi Kota Banjarmasin  
Kayu Baimbai (Bertakwa, Aman, Indah, Maju, Amanah dan Nyaman)
2. Misi Kota Banjarmasin

- a. Mewujudkan Kota Banjarmasin bertaqwa dalam setiap tumpuan kehidupan bermasyarakat, dengan menomor satukan pendidikan akhlak dan budi pekerti sehingga terwujud masyarakat Banjarmasin yang religius, berbudi luhur, berbudaya, sehat dan sejahtera.
- b. Mewujudkan Kota Banjarmasin yang amanah, sehat dan mendukung bagi setiap orang dan kehidupan masyarakat.
- c. Mewujudkan Kota Banjarmasin cakap dengan pembenaan kota berbagai tata ruang berbasis agar terwujud kota yang serasi dan seimbang.
- d. Mewujudkan Kota Banjarmasin yang maju dengan memperkuat perekonomian melalui bagian perdagangan, perindustrian dan pelabuhan dengan memperhatikan pemerataan yang di peroleh meningkatkan taraf pendidikan, pengembangan dan pelestarian budaya Banjar serta pariwisata sungai untuk mencapai kesejahteraan masyarakat.
- e. Melaksanakan Pemerintahan amanah, ramah, bersih dan ahli berbasis teknologi informasi dan komunikasi serta memaksimalkan fungsi melayani sebagai suatu tanggung jawab terhadap masyarakat dan Sang Pencipta.
- f. Melakukan pembangunan prasarana yang baik dan terus menerus dengan melihat situasi, serta pembangunan yang merata mulai dari daerah terluar, terpencil dan yang terbelakang sekalipun sebagai pembangunan awal untuk menjadikan Kota Banjarmasin tentram yang dibentuk dengan perbaikan pengelolaan wisata dan pengelolaan pasar tradisional secara profesional.

Jika di lihat dari Peraturan Daerah No. 10 tahun 2017 tentang pengawasan dan pengendalian minuman beralkohol sangat bertolak belakang dengan visi misi Walikota Banjarmasin yang mana menjunjung tinggi nilai-nilai agamis.

Berdasarkan uraian diatas, peneliti ingin meneliti secara mendalam tentang “Efektivitas Peraturan Daerah No. 10 Tahun 2017 Tentang Pengawasan Dan Pengendalian Minuman Beralkohol Di Kota Banjarmasin” agar mengetahui apakah Peraturan Daerah No. 10 tahun 2017 sudah benar-benar efektif sesuai dengan apa yang diharapkan oleh Pemerintah Daerah Di Banjarmasin.

#### **b. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana dampak peredaran minuman keras di kota Banjarmasin ?
2. Bagaimana efektivitas Peraturan Daerah No. 10 tahun 2017 dalam pengendalian minuman beralkohol di Kota Banjarmasin ?

#### **c. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah yang diuraikan diatas, maka tujuan dari penulisan ini sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui dampak peredaran minuman keras di kota Banjarmasin pada Wilayah Banjarmasin Utara.
2. Untuk mengetahui efektivitas terhadap sanksi yang dimuat dalam peraturan daerah kota Banjarmasin No. 10 tahun 2017.

## **2. METODOLOGI PENELITIAN**

### **a. Spesifikasi Penelitian**

Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif memakai pendekatan logika induktif yang mana silogisme dibangun berdasarkan pada suatu hal khusus atau data di tempat penelitian peneliti dan bermuara pada hal-hal umum.

### **b. Jenis Penelitian**

Adapun tipe penelitian yang dipakai dalam penelitian ini yakni menggunakan tipe penelitian yuridis empiris. Pendekatan yuridis (hukum dilihat sebagai norma atau *das sollen*), karena dalam membahas karena dalam membahas penelitian ini menggunakan bahan-bahan hukum ( hukum tertulis maupun tidak tertulis atau baik bahan hukum primer ataupun bahan hukum sekunder). Pendekatan empiris (hukum sebagai kenyataan sosial, kultural atau *das sein*), karena dalam penelitian ini menggunakan data primer yang diperoleh dari lapangan.

### c. Pengumpulan Data

Pengumpulan data adalah t cara yang digunakan oleh peneliti untuk mendapatkan data. Pengumpulan data dilakukan untuk mendapatkan informasi yang mana maksudnya agar bisa mencapai tujuan penelitian. Dalam penelitian ini peneliti menggali data menggunakan beberapa teknik pengumpulan data. Antara lain :

- 1). Observasi
- 2). Wawancara
- 3). Dokumentasi, yakni mencari data mengenai penelitian yang diteliti yang berupa catatan, buku, foto dan sebagainya.

### d. Sumber Data

Dalam penelitian ini sumber datanya di bedakan menjadi dua sumber yakni primer (data di tempat penelitian) dan sekunder (bahan-bahan hukum) serta buku-buku. Yaitu :

- 1). Bahan Primer

Yaitu bahan yang diambil atau diperoleh dari tempat penelitian yang kemudian di olah menjadi data

- 2). Bahan Sekunder

Yaitu bahan yang diambil dari bahan-bahan hukum, adapun bahan-bahan hukum yang di maksudkan antara lain :

- a). Peraturan Daerah No. 10 Tahun 2017
- b). Visi Misi Walikota Banjarmasin
- c). Buku tentang Efektivitas Hukum, serta buku-bu yang berkaitan dengan penelitian yang di teliti serta penelitian-penelitian sebelumnya dan juga *thesis*.

### e. Analisis Data

Analisis data adalah pengelompokan data dengan mengecek data kemudian dipilih data yang sudah dikumpulkan untuk kemudian mencari hal-hal penting yang mana harus dipelajari. Kemudian peneliti menyusun data yang sudah dikumpulkan untuk dikaji dengan metode kualitatif yaitu analisis yang menggambarkan penelitian dalam perkata atau kalimat, kemudian dipilah menurut kategori untuk memperoleh kesimpulan.

## 3. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Peaturan Daerah sebelumnya adalah Peraturan Daerah No. 27 tahun 2011 yang kemudian di perbaharui dengan Peraturan Daerah merupakan No. 10 tahun 2017. Dalam penelitian ini peneliti akan membahas tentang Efektivitas Peraturan Daerah No. 10 Tahun 2017 Tentang Pengawasan dan Pengendalian Minuman Beralkohol Di Kota Banjarmasin. Dalam teori Soerjono Soekanto dikatakan bahwa peraturan akan dikatakan efektif apabila memenuhi 5 faktor yang beliau tulis dalam bukunya yang berjudul Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum .

Dalam penelitian ini peneliti akan mencoba meneliti apakah Peraturan Daerah No. 10 tahun 2017 sudah efektif dengan memenuhi 5 faktor yang mempengaruhi penegakan hukum atau terlaksananya suatu hukum. Adapun 5 faktor tersebut antara lain :

- a. Faktor hukum baik tertulis ataupun yang tidak tertulis, pada bab. Pada Peraturan Daerah No. tahun 2017 jelas bahwa peraturan itu merupakan peraturan yang tertulis berdasarkan waktu penetapan dan pengesahannya.
- b. Faktor Penegakan Hukum. Fakta yang penulis dapatkan setelah melakukan wawancara dengan salah satu pegawai Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Banjarmasin bahwasanya untuk melakukan penegakan hukum untuk mengetahui keadaan di lapangan dari pihak Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Banjarmasin juga tidak mudah untuk mengetahui apakah sudah benar-benar terlaksana dengan baik sebab banyak penjual minuman beralkohol yang memiliki izin akan tetapi dari pihak Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Banjarmasin

sendiri tidak mengetahui dengan jelas surat izinnya didapatkan dari mana saja karena dari Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Banjarmasin sendiri tidak pernah mengekuargan surat izin untuk penjualan minuman beralkol

- c. Faktor Sarana atau Fasilitas.
- d. Faktor Masyarakat
- e. Faktor Kebudayaan. Pada faktor kebudayaan dalam penegakan hukum setelah peneliti melakukan penelitian peneliti menemukan fakta yang terjadi di masyarakat yang berhubungan dengan faktor kebudayaan dalam mewujudkan hukum yang mana fakta yang peneliti temukan adalah bahwasanya sebenarnya di lingkungan masyarakat tidak ada yang namanya budaya meminum minuman keras sebab sebagaimana yang di ketahui bahwasanya mayoritas penduduk Kota Banjarmasin beragama Islam serta menjunjung tinggi nilai-nilai agamis, akan tetapi disisi lain minuman beralkohol sudah tidak aneh di masyarakat karena masyarakat tahu bahwa minuman beralkohol merupakan minuman yang dapat memabukkan bagi peminum minuman beralkohol secara berlebihan.

#### 1. Dampak Peredaran Minuman Keras Di Kota Banjarmasin

Minuman keras atau minuman beralkohol merupakan minuman yang dapat merusak sel syaraf manusia termasuk sel syaraf yang ada pada otak. Minuman keras atau minuman beralkohol sangat berbahaya baik itu kepada yang mengkonsumsi maupun pada lingkungan sebab apabila orang mengkonsumsi minuman keras atau minuman beralkohol akan membuat daya ingat bagi yang mengkonsumsinya tidak stabil serta akan menimbulkan efek tidak sadar bagi yang mengkonsumsi minuman keras atau minuman beralkohol.

Dampak di bedakan menjadi 2 bagian yaitu :

##### a). Dampak Positif

Dampak adalah keinginan untuk membujuk, meyakinkan, mempengaruhi orang lain pad sesuatu yang tadinya kutang baik menjadi baik dari pada sebelumnya.

##### b). Dampak Negatif

Dampak negatif adalah pengaruh yang bisa mengakibatkan orang lain terjerumus pada ketidak baikan.

Dampak yang akan di timbulkan apabila meminum minuman keras atau minuman beralkohol ada 2 antara lain :

- 1). Dampak untuk pengguna atau yang meminum minuman keras atau minuman beralkohol akan berakibat ketergantungan atau kecanduan yang akan menjadikan diri bagi yang mengkonsumsi menjadi bertidak dengan tindakan melanggar aturan semisal merampok, mencuri dan lain sebagainya.
- 2). Dampak untuk lingkungan sekitar adalah kerugian besar karena orang yang mengkonsumsi minuman keras bisa bertindak tanpa akal fikiran yang sehat yang bisa merugikan orang lain misalnya tindakan pemerkosaan, pembunuhan, keresahan di masyarakat serta akan menjadi contoh yang tidak baik untuk generasi muda.

## 2. Efektif Atau Tidak Peraturan Daerah No. 10 Tahun 2017 Dalam Pengendalian Minuman Beralkohol Di Kota Banjarmasin

Peraturan Daerah merupakan peraturan yang juga penting bagi suatu daerah karena Peraturan Daerah adalah peraturan yang mengontrol masyarakat pada daerah tersebut. Peraturan sangatlah penting untuk di ketahui apakah sudah efektif atau tidak efektif di masyarakat karena fungsi dari pada aturan dibuat salah satunya untuk mengontrol masyarakat.

Dari hasil penelitian yang di lakukan peneliti berkaitan dengan efektif atau tidaknya Peraturan Daerah No. 10 tahun 2017 tentang pengawasan dan pengendalian minuman beralkohol di Kota Banjarmasin adalah :

- a. Untuk mengetahui Peraturan Daerah No. 10 tahun 2017 sudah efektif atau tidak dari kami (Dinas Perindustrian dan Perdagangan) belum bisa memastikan efektif atau tidaknya karena dari Dinas Perindustrian dan Perdagangan belum pernah mengeluarkan surat izin untuk penjualan minuman keras atau minuman beralkohol dan dari Dinas Perindustrian dan Perdagangan hanya memberikan rekomendasi saja.
- b. Untuk lingkungan masyarakat apakah aturan tersebut sudah diketahui atau tidak dari pihak Dinas Perindustrian dan Perdagangan itu kurang mengetahui hal tersebut karena kami (Dinas Perindustrian dan Perdagangan) tidak pernah melakukan survei kepada masyarakat, yang pasti Peraturan Daerah No. 10 tahun 2017 disahkan harapan dari Dinas Perindustrian dan Perdagangan harapannya peraturan tersebut di ketahui masyarakat dan bisa di patuhi oleh masyarakat Kota Banjarmasin karena tujuan dari Peraturan Daerah No. 10 tahun 2017 dari pihak Dinas Perindustrian dan Perdagangan kota harapannya bisa terlaksana dan efektif di masyarakat. Jadi untuk mengetahui efektif atau tidaknya kami (Dinas Perindustrian dan Perdagangan) belum bisa memastikan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak H. Hazerul Hayatullah, S.Sos maka penulis menemukan kecacatan dari pada pengontrolan Peraturan Daerah No. 10 Tahun 2017 karena dari hasil wawancara penulis menemukan hasil yang dimana untuk mengetahui Peraturan Daerah No.10 tahun 2017 apakah sudah efektif atau tidak di masyarakat, yang penulis temukan adalah sebuah Peraturan Daerah No. 10 tahun 2017 yang mana peraturan tersebut belum bisa di katakana efektif karena oleh pemerintah Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Banjarmasin sejauh ini belum ada survei secara langsung dari pihak Dinas Perindustrian dan Perdagangan di masyarakat yang berkaitan dengan Peraturan Daerah No. 10 tahun 2017.

Berdasarkan teori dari Soerjono Soekanto bahwasanya hukum atau aturan akan di katakana efektif apabila memenuhi 5 faktor yakni: hukum tertulis dan tidak tertulis, penegakan hukum, faktor sarana dan fasilitas, faktor masyarakat dan faktor kebudayaan. Berdasarkan faktor penegakan hukum dalam teori Soerjono Soekanto dimana dalam teori Soerjono Soekanto beliau mengatakan bahwasanya penegak hukum berkecimpung secara langsung yang dimana penegak atau pembuat hukum atau aturan ikut berperan serta dalam aturan tersebut maka dari itu sudah seharusnya aturan yang dibuat tidak sekedar dibuat akan tetapi juga diperhatikan apakah di masyarakat sudah benar-benar mengetahui dan memahami aturan tersebut serta sudah diterapkan atau sebaliknya.

Dalam teori penegakan hukum dijelaskan bahwasanya kejelasan peraturan merupakan perlindungan bagi setiap orang untuk mendapat keadilan terhadap tindakan yang sewenang-wenang, sudah seharusnya dan sangat di perlukan kontrol yang baik oleh pemerintah yang bersangkutan agar aturan yang di buat benar-benar di ketahui oleh masyarakat sehingga masyarakat juga bisa bertindak berdasarkan hukum atau aturan yang ada.

## 4. KESIMPULAN

Berdasarkan uraian pada bab sebelumnya dan analisis yang di lakukan oleh peneliti dalam penelitian berjudul Efektivitas Pelaksanaan Sanksi Terhadap Penjualan Minuman Keras Yang Tidak



Memiliki Izin Berdasarkan Peraturan Daerah No. 10 Tahun 2017 Tentang Pengawasan dan Pengendalian Minuman Beralkohol Di Kota Banjarmasin.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak H. Hazerul Hayatullah, S.Sos makas penulis menemukan kecacatan dari pada pengontrolan Peraturan Derah No. 10 Tahun 2017 karena dari hasil wawancara penulis menemukan hasil yang dimana untuk mengetahui Peraturan Daerah No.10 tahun 2017 apakah sudah efektif atau tidak di Masyarakat, yang penulis temukan adalah sebuah Peraturan Daerah No. 10 tahun 2017 yang mana peraturan tersebut belum bisa di katakana efektif karena oleh pemerintah Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Banjarmasin sejauh ini belum ada survei secara langsung dari pihak Dinas Perindustrian dan Perdagangan di Masyarakat yang berkaitan dengan Peraturan Daerah No. 10 tahun 2017.

Berdasarkan penelitian yang sudah dilakukan peneliti dengan melakukan wawancara langsung dengan Masyarakat akan dampak dari pada beredarnya minuman keras secara ilegal di masyarakat yakni akan menimbulkan kerugian bagi yang meminum minuman keras atau minuman beralkohol juga akan berdampak pada lingkungan bagi yang meminum minuman keras atau minuman beralkohol.

Sebuah peraturan akan dikatakan efektif apabila hukum atau aturan tidak sekedar dibuat dan ditetapkan akan tetapi perlu yang namanya control secara berkelanjutan guna mengetahui apakah aturan tersebut sudah efektif atau tidak di Masyarakat.

### **Saran**

Berdasarkan temuan dari penelitian yang di lakukan peneliti dalam penelitian ini maka peneliti akan memberikan saran, adapun sarannya sebagai berikut :

1. Untuk mewujudkan tercapainya ketertiban di masyarakat guna mengefektifkan perturan yang dibuat oleh Pemerintah maka Masyarakat perlu yang namanya ikut serta untuk mematuhi aturan yang dibuat oleh Pemerintah. Sebagai masyarakat yang sadar dengan adanya aturan dan larangan yang sudah di berlakukan oleh Pemerintah, semua aturan akan terlaksana apabila kita sebagai warganegara mematuhi aturan yang dibuat oleh Pemerintah. Sebagai warga Negara yang baik akan menghindari yang namanya perbuatan melanggar hukum. Karena aturan yang di buat oleh Pemerintah tentu sudah dengan pertimbangan dengan sangat baik, oleh sebab itu sudah sepatutnya kita mematuhi peraturan yang di buat oleh Pemerintah.
2. Hedaknya aparat penegak hukum khususnya Dinas-Dinas yang mengeluarkan aturan di Masyarakat yang tujuannya untuk mengontrol dan mencegah prilaku-prilaku yang tidak baik di Masyarakat agar setelah melakukan penetapan dan pengesahan aturan hendaknya melakukan survei serta penyuluhan yang berkaitan dengan peraturan yang baru di sahkan atau di terbitkan oleh Pemerintah yang berkaitan karena tidak semua masyarakat paham hukum atau aturan. Karena dengan melakukan survei hukum atau aturan yang sudah di terbitkan oleh Pemerintah maka akan di ketahui apakah hukum atau aturan tersebut sudah efektif atau tidak efektif di Masyarakat

## DAFTAR PUSTAKA

### BUKU-BUKU

Burhan Bungin, *Metode Penelitian Kualitatif: Aktualisasi Metodologis Kearah Rragam Varian Kontemporer*, cet 1 (Jakarta: Rajawali Press, 2012), Hlm. 65

Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, cetakan 14 (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2016)

Soerjono Soekanto. *Efektivitas Hukum dan Peranan Sanksi*. (Bandung Remaja Karya, 1985)

Soerjono Soekanto. (2016). *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. cetakan 14. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

Soerjono soekanto, *Sanksi dan Efektivitas Sanksi*, Cetakan Kelima, ( Jakarta, Raja Grafindo Persada,2004)

### LINK

[Etheses.uin-malang.ac.id](http://etheses.uin-malang.ac.id)

<https://jdih.banjarmasinkota.go.id> Jaringan Dokumen Informasi Hukum (JDIH) Bagian Hukum Kota Banjarmasin

[www.hallodokter.com](http://www.hallodokter.com)